



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
NOMOR : 014/KEP/II.3.UMG/R/A/2023**

Tentang

**KEGIATAN ALTERNATIF PENGGANTI SKRIPSI / TUGAS AKHIR / TESIS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK**

Bismillahirrohmaanirrohiim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Skripsi/Tugas Akhir/Tesis merupakan Mata Kuliah dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
 - b. Bahwa CPMK dapat dicapai melalui proses pembelajaran dengan bentuk pembelajaran yang bervariasi sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020.
 - c. Bahwa diperlukan kegiatan alternatif pengganti Skripsi/Tugas Akhir/Tesis untuk membantu mahasiswa menyelesaikan Studi di Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) dengan tepat waktu dan bersifat opsional.
 - d. Bahwa perlu dibuat ketentuan tentang kegiatan alternatif pengganti Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dalam Surat Keputusan Rektor
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 8. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 12. Statuta Universitas Muhammadiyah Gresik Tahun 2019.
 13. Surat Keputusan Rektor Nomor : 046/KEP/II.3.UMG/R/A/2014 tentang Penetapan Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik.
 14. Surat Keputusan Rektor Nomor : 182/KEP/II.3.UMG/R/A/2019 tentang Penetapan Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) Tahun 2019 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik.
 15. Surat Keputusan Rektor Nomor : 088.I/KEP/II.3.UMG/R/A/2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Gresik.

MEMPERHATIKAN : Rapat Bidang Akademik tanggal 06 Januari 2023

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEGIATAN ALTERNATIF PENGGANTI SKRIPSI / TUGAS AKHIR / TESIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
- Pertama : Mahasiswa dapat memilih kegiatan alternatif terlampir sebagai pengganti Skripsi/Tugas Akhir/Tesis.
- Kedua : Hasil penilaian dari kegiatan alternatif tersebut akan dikonversi oleh Program Studi (Prodi) menjadi nilai Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam masing-masing kegiatan
- Ketiga : Kegiatan alternatif yang dapat diakui sebagai koversi Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dibuktikan dengan surat keterangan layak konversi dari unit terkait.
- Keempat : Keputusan ini diberlakukan mulai tahun akademik 2023/2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor : 054/KEP/II.3.UMG/R/A/2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 24 Rajab 1444 H

15 Februari 2023 M



Rektor,

Nadhirotul Laily, S.Psi., M.Psi., Psikolog. /

Tembusan :

1. Wakil Rektor
2. Dekan / Direktur Pascasarjana di lingkungan UMG.
3. Ka. DPPM
4. Ka. BAA
5. Ka. UPT. Perpustakaan dan Penerbitan
6. Ka. UPT. Serifikasi dan Vokasi
7. Ka. Biro Kemahasiswaan dan Alumni
8. Ka. Biro Keuangan

Lampiran : Surat Keputusan Rektor
 Nomor : 014/KEP/II.3.UMG/R/A/2023
 Tentang : Kegiatan Alternatif Pengganti Skripsi / Tugas Akhir / Tesis Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik

**KEGIATAN ALTERNATIF
 SEBAGAI PENGGANTI SKRIPSI/ TUGAS AKHIR/ TESIS**

1. Ketentuan Umum :
 - a. Persetujuan pelaksanaan kegiatan alternatif pengganti Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dilakukan oleh Ka.Prodi masing-masing.
 - b. Program Studi dapat mengizinkan mahasiswa menempuh kegiatan alternatif pengganti Skripsi/Tugas Akhir/Tesis dengan berkoordinasi dengan Unit terkait.
 - c. Mahasiswa yang telah memenuhi luaran yang disyaratkan untuk masing-masing kegiatan alternatif pengganti Skripsi/Tugas Akhir/Tesis akan menerima **Surat Keterangan Layak Konversi** dari Unit terkait.
 - d. Program Studi Wajib mengkonversi Surat Keterangan Layak Konversi tersebut menjadi **Nilai Skripsi/Tugas Akhir/Tesis**.
2. Jenis Kegiatan Alternatif sebagai pengganti Skripsi/Tugas Akhir adalah :
 - a. Program Kompetisi Tingkat Nasional/Internasional yang diselenggarakan/direkomendasikan oleh Kemendikbudristek RI ;
 - b. Magang Kerja (Bersertifikat);
 - c. Karya Seni Monumental/ Desain Monumental/ Teknologi Tepat Guna;
 - d. Penulisan artikel yang terpublikasi pada jurnal ilmiah/prosiding
3. Jenis Kegiatan Alternatif sebagai pengganti Tesis (Program Pascasarjana) adalah :
 - a. Penulisan artikel yang terpublikasi pada jurnal ilmiah/prosiding
4. Unit terkait yang menangani kegiatan alternatif pengganti Skripsi/Tugas Akhir/Tesis
 - a. Biro Kemahasiswaan dan Alumni, untuk Program Kompetisi Tingkat Nasional/Internasional yang diselenggarakan/direkomendasikan oleh Kemendikbudristek RI;
 - b. UPT Vokasi dan Sertifikasi, untuk Magang Kerja (bersertifikat);
 - c. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM), untuk Karya Seni Monumental/Desain Monumental/Teknologi Tepat Guna dan Publikasi Artikel pada Jurnal Ilmiah/Prosiding.
5. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan alternatif pada poin 2 dan 3 adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Persyaratan
A. Program Kompetisi Tingkat Nasional/Internasional yang diselenggarakan/direkomendasikan oleh Kemendikbudristek RI	<p>Ketentuan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa yang dapat melakukan penggantian skripsi/ tugas akhir adalah mahasiswa yang menjadi ketua pada program yang lolos didanai atau menjadi Juara 1/2/3. 2. Tema Kompetisi disesuaikan dengan bidang keilmuan mahasiswa berdasarkan panduan kompetisi. <p><u>Luaran</u> : Memenuhi segala luaran yang diwajibkan dalam pedoman Kompetisi</p> <p>Penilaian: Hasil penilaian dari kegiatan alternatif ini akan dikonversi oleh Program Studi (Prodi) menjadi nilai Skripsi/Tugas Akhir dengan nilai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peringkat 1 dengan Nilai huruf A b. Peringkat 2 dengan Nilai huruf AB c. Peringkat 3 dengan Nilai huruf B
B. Magang Kerja (Bersertifikat)	<p>Ketentuan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Magang Kerja yang dimaksud adalah di luar Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Kerja Praktek (KP)/Magang yang ada di Kurikulum Prodi.; 2. Mahasiswa peserta magang sudah lulus Mata Kuliah "Metodologi Penelitian"; 3. Tempat Mitra yang dapat ditempati magang : <ol style="list-style-type: none"> a. Telah memiliki MoU (nota kesepahaman) dengan Universitas Muhammadiyah

	<p>Gresik dan ditindaklanjuti dengan MoA (perjanjian kerjasama) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk industri minimal berbadan Hukum PT (minimal sudah berdiri 5 tahun) 2) Untuk pendidikan/bidang kesehatan minimal terakreditasi <p>b. Ditunjuk oleh Kemdikbudristek RI dalam program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).</p> <p>c. Dibuktikan dengan surat penerimaan magang dari tempat magang;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Jangka Waktu magang minimal 4 (empat) Bulan; 5. Ada permasalahan yang diangkat untuk diselesaikan (<i>Problem Solving</i>) yang disesuaikan dengan keilmuan/konsentrasi mahasiswa; 6. Nilai Magang industri (A/AB/B) ditentukan oleh tempat magang. <p><u>Luaran :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian dari tempat magang kerja (format dari UPT Vokasi dan Sertifikasi); 2. Sertifikat dari tempat magang kerja (ketentuan dari UPT Vokasi dan Sertifikasi); 3. Artikel, dengan ketentuan minimal 4000 (empat ribu) kata, berisi : <ol style="list-style-type: none"> a. Judul b. Abstrak (Bahasa Inggris) c. Latar Belakang (masalah yang ditemukan saat magang, rumusan masalah) d. Kajian Teori (Artikel/jurnal/review) e. Metode Penyelesaian (d disesuaikan dengan keilmuan/Konsentrasi) f. Hasil dan Pembahasan g. Kesimpulan dan Saran h. Daftar Pustaka (minimal 15 referensi) 4. Luaran artikel sudah dipublikasikan minimal pada Jurnal Nasional ber- ISSN atau Prosiding seminar nasional dan sudah di Indeks oleh Garuda dan Google Scholar <p>Penilaian: Hasil penilaian dari kegiatan alternatif ini akan dikonversi oleh Program Studi (Prodi) menjadi nilai Skripsi/Tugas Akhir dengan nilai yang ditentukan oleh tempat magang) dan tercatat dalam transkrip nilai mahasiswa,</p>
<p>C. Karya Seni Monumental/Desain Monumental/Teknologi Tepat Guna</p>	<p>Ketentuan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa membuat Karya Seni Monumental/Desain Monumental/Teknologi Tepat Guna sesuai dengan keilmuan/konsentrasi mahasiswa yang disertai dengan analisis nilai tambah bagi kehidupan masyarakat; 2. Karya Seni Monumental/Desain Monumental/Teknologi Tepat Guna dapat berupa hasil hibah kompetensi tingkat Nasional; 3. Ketentuan Karya Seni Monumental/Desain Monumental/Teknologi Tepat Guna mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual; 4. Hasil Karya Seni Monumental/Desain Monumental/Teknologi Tepat Guna tersebut harus sudah terdaftar di Kemenkumham dan memperoleh sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Paten, Hak Cipta (minimal buku atau aplikasi/software), Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau lainnya (pilih salah satu) melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM); 5. Sertifikat HKI yang dapat dikonversi menjadi nilai Skripsi/Tugas Akhir/Tesis adalah sertifikat yang diperoleh dalam masa studi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Gresik; 6. Satu (1) sertifikat hanya berlaku untuk satu (1) mahasiswa. <p><u>Luaran:</u> Sertifikat HKI dari Kemenkumham</p> <p>Penilaian: Hasil penilaian dari kegiatan alternatif ini akan dikonversi oleh Program Studi (Prodi) menjadi nilai Skripsi/Tugas Akhir dengan nilai huruf "A"</p>

<p>D. Publikasi Jurnal Ilmiah/ Prosiding</p>	<p>Ketentuan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa yang dapat melakukan penggantian skripsi/ tugas akhir/Tesis dengan Publikasi Jurnal Ilmiah adalah Mahasiswa yang menjadi Penulis Pertama; 2. Artikel Ilmiah yang dipublikasi sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa; <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk Program D3/D4/S1, minimal Jurnal terakreditasi Sinta 5 (lima) atau Prosiding terindeks Scopus non Quartil. b. Untuk Program S2, minimal Jurnal terakreditasi Sinta 2 (dua) atau Jurnal/Prosiding terindeks Scopus Q4. 3. Afiliasi yang digunakan adalah Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) dengan mencantumkan nama pembimbing dengan email berdomain umg.ac.id. <p><u>Luaran:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk artikel yang dipublikasikan pada jurnal yang diindeks Scopus dengan menyertakan Link Publikasi artikel Jurnal Ilmiah/Prosiding yang sudah diindeks oleh pengindeks artikel Scopus 2. Untuk artikel yang dipublikasikan pada jurnal yang diindeks Sinta dengan menyertakan Link Publikasi artikel Jurnal Ilmiah/Prosiding yang sudah diindeks oleh pengindeks Nasional Bereputasi Sinta Kemdikbud. <p>Penilaian:</p> <p>Hasil penilaian dari kegiatan alternatif ini akan dikonversi oleh Program Studi (Prodi) menjadi nilai Skripsi/Tugas Akhir dengan nilai sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jurnal Nasional Terakreditasi minimal peringkat Sinta 3 atau Jurnal terindeks Scopus dengan nilai huruf A b. Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat Sinta 4 dengan Nilai huruf AB c. Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat Sinta 5 dengan Nilai huruf B <p>Khusus untuk Program Strata 2, Hasil penilaian dari kegiatan alternatif ini akan dikonversi oleh Program Studi (Prodi) menjadi nilai Thesis dengan nilai huruf A.</p>
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Kegiatan alternatif dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen sebidang ilmu dari Prodi yang sama dengan mahasiswa, kecuali diatur dalam Panduan Programnya.
7. SOP Pelaksanaan akan diatur oleh unit terkait sesuai Poin 4.
8. Ketentuan tambahan :
 - a. Semua beban yang timbul berkaitan dengan proses pendaftaran sampai dengan luaran menjadi tanggung jawab mahasiswa sepenuhnya;
 - b. Kontribusi untuk proses pembimbingan pada kegiatan alternatif B,C,D sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya Skripsi/Tugas Akhir/Tesis sesuai ketentuan Surat Keputusan Rektor tentang Ketentuan Standar Pembiayaan Universitas Muhammadiyah Gresik, sedangkan untuk kegiatan alternatif A dibebaskan dari biaya Skripsi/Tugas Akhir/Tesis.

Ditetapkan di : Gresik
 Pada Tanggal : 24 Rajab 1444 H
 15 Februari 2023 M



Rektor,

 Nadhirotul Laily, S.Psi., M.Psi., Psikolog.

Tembusan :

1. Wakil Rektor
2. Dekan / Direktur Pascasarjana di lingkungan UMG.
3. Ka. DPPM
4. Ka. BAA
5. Ka. UPT. Perpustakaan dan Penerbitan
6. Ka. UPT. Sertifikasi dan Vokasi
7. Ka. Biro Kemahasiswaan dan Alumni
8. Ka. Biro Keuangan